



PUTUSAN

NOMOR 294 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : JEANE MAGDALENA RANGIAN alias NANE;
Tempat lahir : Tomohon;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/14 Juni 1964;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Singkil No. 34 Lingkungan II, Kecamatan Singkil, Kota Manado;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2010;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 2 Desember 2010;
3. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 2 Desember 2010;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Jeane Magdalena Rangian alias Nane sekitar bulan September 2009 pada jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September di tahun 2009, bertempat di Desa Kembes, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" yaitu terhadap para saksi korban Jemmy Rangian, Justin Rangian, Sofitje Rangian, Frederik Rangian dan Jefry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Jemmy Rangian, Justin Rangian, Sofitje Rangian, Frederik Rangian dan Jefry Rangian dihubungi oleh Terdakwa lewat telepon maupun datang secara langsung bertemu dengan para saksi korban. Dan ketika bertemu Terdakwa langsung mengungkapkan kemauan dari Terdakwa yaitu ingin menjual sebidang tanah milik Almh. Piternele Kindangen yang adalah ibu kandung dari Para Saksi Korban dan Terdakwa karena pada waktu itu sudah ada orang yang ingin membeli sebidang tanah tersebut dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), kemudian dalam pembicaraan Terdakwa berjanji kepada para saksi korban uang hasil penjualan dari sebidang tanah tersebut akan dibagi rata kepada enam anak dari Almh. Piternele Kindangen. Mendengar penjelasan tersebut para saksi korban setuju dengan keinginan dari Terdakwa sehingga dibuatkan surat kuasa dari para saksi korban kepada Terdakwa untuk menjual tanah tersebut. Bahwa setelah diberi kuasa kepada dengan surat kuasa menjual No. 338 tanggal 25 Agustus 2009 Terdakwa langsung menjual sebidang tanah tersebut dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada saksi Paulus Ogi Kindangen dan saksi Paulus Ogi Kindangen langsung membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang tunai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dan sisanya Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dibayarkan dengan perhiasan berlian. Bahwa disaat terjadi transaksi pembayaran antara Terdakwa dengan saksi Paulus Ogi Kindangen, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada para saksi korban dan disaat Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan tanah, Terdakwa tidak pernah membagikan kepada para saksi korban akan tetapi dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para saksi korban mengalami kerugian masing-masing sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) atau sejumlah sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) atau setidaknya pada sejumlah bilangan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 294 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa Jeane Magdalena Rangan alias Nane sekitar bulan September 2009 pada jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September di tahun 2009, bertempat di Desa Kembes, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Todano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" yaitu terhadap para saksi korban Jemmy Rangan, Justin Rangan, Sofitje Rangan, Frederik Rangan dan Jefry Rangan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Jemmy Rangan, Justin Rangan, Sofitje Rangan, Frederik Rangan Dan Jefry Rangan dihubungi oleh Terdakwa lewat telepon maupun datang secara langsung bertemu dengan para saksi korban. Bahwa ketika bertemu Terdakwa langsung mengungkapkan kemauan dari Terdakwa yaitu ingin menjual sebidang tanah milik Almh. Piternele Kindangen yang adalah ibu kandung dari Para Saksi Korban dan Terdakwa karena pada waktu itu sudah ada orang yang ingin membeli sebidang tanah tersebut dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), bahwa dalam pembicaraan Terdakwa berjanji dan menggugah hati korban sambil berkata bahwa uang hasil penjualan dari sebidang tanah tersebut akan dibagi rata kepada enam anak dari Almh. Piternele Kindangen, sehingga para saksi korban percaya dan mengiyakan atau menyetujui keinginan Terdakwa. Kemudian dibuatkan Surat Kuasa menjual dari para saksi korban kepada Terdakwa dengan Nomor 338 tanggal 25 Agustus 2009 untuk menjual tanah tersebut dengan harapan hasil penjualan akan dibagi rata kepada para saksi korban. Bahwa setelah tanah telah terjual seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada saksi Paulus Ogi Kindangen dan saksi Paulus Ogi Kindangen langsung membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang tunai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dan sisanya Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dibayarkan dengan perhiasan berlian. Bahwa disaat terjadi transaksi pembayaran antara Terdakwa dengan saksi Paulus Ogi Kindangen, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada para saksi korban dan disaat Terdakwa mendapat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan uang hasil penjualan tanah, Terdakwa tidak pernah membagikan kepada para saksi korban akan tetapi dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para saksi korban mengalami kerugian masing-masing sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) atau sejumlah sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya pada sejumlah bilangan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano tanggal 2 Maret 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jeane Magdalena Rangan alias Nane terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jeane Magdalena Rangan alias Nane dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti:
 1. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran kebun yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Manado;
 2. 1 (satu) buku akta jual beli Nomor 021/2010, tanggal 26 Januari 2010 antara Pr. Jeane Rangan, dan Paulus Ogi Mandagi, yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Manado;
 3. 1 (satu) exemplar kuasa menjual Nomor 331, tanggal 13 Agustus 2009, antara Jemmy Rangan, Jefry Rangan dengan Jeane Magdalena Rangan, yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Manado;
 4. 1 (satu) exemplar kuasa menjual Nomor 338, tanggal 25 Agustus 2009, antara Justin Rangan dengan Jeane Magdalena Rangan, yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Manado;
 5. 1 (satu) exemplar kuasa menjual Nomor 02, tanggal 11 Agustus 2009, antara Henny Sofitje Rangan, Fredy Rangan dengan Jeane Magdalena Rangan, yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Manado;Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 294 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 281/Pid.B/2011/PN.Tdo., tanggal 29 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa JEANE MAGDALENA RANGIAN alias NANE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penggelapan";

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JEANE MAGDALENA RANGIAN alias NANE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buku akta jual beli Nomor 021/2010, tanggal 26 Januari 2010 antara Pr. Jeane Rangan, dan Paulus Ogi Mandagi, yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Manado;
2. 1 (satu) exemplar kuasa menjual Nomor 331, tanggal 13 Agustus 2009, antara Jemmy Rangan, Jefry Rangan dengan Jeane Magdalena Rangan, yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Manado;
3. 1 (satu) exemplar kuasa menjual Nomor 338, tanggal 25 Agustus 2009, antara Justin Rangan dengan Jeane Magdalena Rangan, yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Manado;
4. 1 (satu) exemplar kuasa menjual Nomor 02, tanggal 11 Agustus 2009, antara Henny Sofitje Rangan, Fredy Rangan dengan Jeane Magdalena Rangan, yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Manado;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 137/PID/2011/PT.MDo., tanggal 28 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 29 Maret 2011 Nomor 281/Pid.B/2010/PN.Tdo, sekedar mengenai penjatuhan pidana yang bunyi selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa JEANE MAGDALENA RANGIAN Alias NANE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JEANE MAGDALENA RANGIAN Alias NANE dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti:
 - Foto copy 1 (satu) buku akta jual beli Nomor 021/2010, tanggal 26 Januari 2010 antara Pr. Jeane Rangan, dan Paulus Ogi Mandagi, yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Manado;
 - Foto copy 1 (satu) exemplar kuasa menjual Nomor 331, tanggal 13 Agustus 2009, antara Jemmy Rangan, Jefry Rangan dengan Jeane Magdalena Rangan, yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Manado;
 - Foto copy 1 (satu) exemplar kuasa menjual Nomor 338, tanggal 25 Agustus 2009, antara Justin Rangan dengan Jeane Magdalena Rangan, yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Manado;
 - Foto copy 1 (satu) exemplar kuasa menjual Nomor 02, tanggal 11 Agustus 2009, antara Henny Sofitje Rangan, Fredy Rangan dengan Jeane Magdalena Rangan, yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Manado;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Akta.Pid/2011/PN.Tdo., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011 Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Akta.Pid/2011/PN.Tdo., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Nopember 2011 Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 9 Nopember 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 9 Nopember 2011;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 18 Nopember 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 18 Nopember 2011;



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2011 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Nopember 2011, serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 9 Nopember 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2011 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Nopember 2011 serta memori kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 18 Nopember 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara ini yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap pencari keadilan;

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum adalah benar dimana telah terungkap fakta-fakta di persidangan melalui keterangan-keterangan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi korban Jemmy Rangan yang menerangkan:

- Bahwa benar yang melakukan Penipuan dan Penggelapan adalah Terdakwa Jeane Magdalena Rangan alias Nane;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa yang melakukan penjualan tanah warisan milik saksi dan saudara-saudara saksi termasuk Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelum menjual tanah tersebut, Terdakwa mendatangi ahli waris dan meminta kepada saksi dan saudara-saudara saksi yang lain untuk membuat Surat Kuasa Menjual kepada



Terdakwa dan setelah terjual hasil tersebut akan dibagikan kepada saksi dan saudara-saudara yang lain;

- Bahwa benar saksi menjelaskan sebidang tanah ahli waris milik dari saksi dan saudara-saudara saksi termasuk Terdakwa telah dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa atas hasil penjualan tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan selain saksi masih ada juga saudara-saudara saksi yang lain yang tidak menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tanah tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian materi sebesar sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah);

2. Keterangan saksi Jefry Rangan yang menerangkan:

- Bahwa benar yang melakukan Penipuan dan Penggelapan adalah Terdakwa Jeane Magdalena Rangan alias Nane;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa yang melakukan penjualan tanah warisan milik saksi dan saudara-saudara saksi termasuk Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelum menjual tanah tersebut, Terdakwa mendatangi ahli waris dan meminta kepada saksi dan saudara-saudara saksi yang lain untuk membuat Surat Kuasa Menjual kepada Terdakwa dan setelah terjual hasil tersebut akan dibagikan kepada saksi dan saudara-saudara yang lain;
- Bahwa benar saksi menjelaskan sebidang tanah ahli waris milik dari saksi dan saudara-saudara saksi termasuk Terdakwa telah dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa atas hasil penjualan tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan selain saksi masih ada juga saudara-saudara saksi yang lain yang tidak menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tanah tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian materi sebesar sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah);

3. Keterangan saksi Paulus Ogi Mandagi yang menerangkan:

- Bahwa benar saksi yang membeli sebidang tanah kepada Terdakwa dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);



- Bahwa benar saksi membayar sebidang tanah yang dijual Terdakwa dengan uang *cash* sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) sedangkan sisanya Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dibayarkan dalam bentuk perhiasan berlian;
- Bahwa benar saksi menjelaskan membeli sebidang tanah dari Terdakwa dengan diperlihatkan surat-surat kuasa dan ahli waris atau saudara-saudara Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menjelaskan setelah menyerahkan uang dan perhiasan kepada Terdakwa, saksi tidak mengetahui apakah digunakan secara pribadi oleh Terdakwa atau dibagikan kepada ahli waris yang lain;
- Bahwa benar saksi menjelaskan menyerahkan langsung uang kepada Terdakwa bukan kepada orang lain;
- Bahwa semua saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum bersaksi terlebih dahulu disumpah sesuai dengan agama dan sesuai Pasal 185 Ayat (1) yang mana keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado yang hanya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 29 Maret 2011 Nomor 281/Pid.B/2010/PN.Tdo., sekedar mengenai penjatuhan pidana, dengan tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup, oleh karenanya putusan ini sangat keliru dan sangat tidak adil karena tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karena Pengadilan Tinggi Manado hanya mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut;
2. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado salah/keliru dalam menerapkan hukum yaitu yang memperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 260/PD.B/2009/PN.Tdo. yang tidak benar, sebab sesungguhnya dalam memori banding telah dikemukakan hal-hal yang tidak benar dipertimbangkan atau patut menjadi perhatian Majelis Hakim Tingkat Banding;
Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa apabila hal-hal yang dikemukakan yang terdapat dalam memori banding tersebut diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusannya pasti akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tondano yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding, yang sekarang ini putusan tersebut telah dimohonkan kasasi ini;

Bahwa agar lebih jelas alasan/keberatan Pemohon Kasasi, maka memori banding dari Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut, menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan memori kasasi ini. Karenanya mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Agung yang terhormat berkenan untuk meluangkan waktu untuk membaca serta mempelajari akan isi memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi yang terlampir dalam berkas perkara ini;

3. Bahwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada halaman 17 dan 18 putusan *a quo* adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar, sebab berdasarkan bukti surat kuasa menjual yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano dalam putusan perkara ini, tidak ada satu katapun yang tercantum yang menyatakan akan membagikan hasil penjualan tanah tersebut. Yang ada dalam surat kuasa menjual, dimana inti dari isi surat kuasa tersebut adalah memberi kuasa kepada Terdakwa untuk menjual tanah tersebut, menentukan dan menerima harga penjualan serta membayar segala biaya yang diperlukan dan menerima kuitansinya (Putusan halaman 18). Dengan demikian putusan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah putusan yang keliru dan tidak benar dan haruslah dibatalkan;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 29 Maret 2010 Nomor 281/PID.B/2010/PN.Mdo, dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 23 September 2011 Nomor 137/PID/2011/PT.Mdo. adalah bertentangan dengan hukum dan salah penerapan hukumnya karena hanya mengikuti dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengedepankan fakta hukum yang sesungguhnya/yang sebenarnya terjadi di persidangan dan terkesan hanya mempertimbangkan keterangan saksi Pelapor dan bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, padahal bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan-keterangan dari saksi telah membuktikan bahwa transaksi jual beli tersebut dikuasakan oleh para pelapor dan hasil penjualan tanah tersebut telah dibayarkan hutang dari pelapor kepada Eva Bulu, sedangkan Terdakwa tidak mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut karena hasil untuk membayar hutang dari pelapor dan pajak dari penjualan tersebut (bukti pemotongan hutang terlampir dalam berkas perkara).

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 294 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon diteliti oleh Majelis Hakim Agung sebagai benteng keadilan dan kebenaran;

5. Bahwa tuduhan penipuan dan penggelapan yang dituduhkan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah tuduhan yang keliru sebab bagaimana mungkin tanah objek yang dijual oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi tanah warisan peninggalan orang tua yang sebelum dijual oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi tanah tersebut sudah diberikan/diwariskan oleh orang tua/ibu Terdakwa yaitu Petronela Kindangen kepada Terdakwa, namun karena keprihatinan Terdakwa kepada saudara kandung yang dalam masalah hutangnya di Polres Bitung sehingga Terdakwa mau merelakan tanah tersebut untuk dijual, sehingga memenuhi syarat penjualan tanah tersebut yang sertifikatnya belum dibalik nama sehingga semua ahli waris/kakak beradik harus dibuatkan surat kuasa untuk menjual kepada Terdakwa, sebetulnya surat tersebut hanya untuk memenuhi syarat dalam penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena dari bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah menghubungi saudara-saudara kandungnya, yaitu saksi Jemmy Rangan, Justin Rangan, Sofitje Rangan, Frederik Rangan dan Jefry Rangan, untuk memberitahukan dan minta ijin untuk menjual tanah warisan dari orang tuanya yang terletak di Desa Kembes, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, seluas 9 (sembilan) hektar, dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), yang nantinya uang tersebut akan dibagi rata untuk para ahli waris Almh. Piternele Kindangen;

Bahwa untuk urusan tersebut maka saudara-saudara/ahli waris Almh. Piternele Kindangen memberikan surat kuasa menjual dan setelah pembeli tanah, yaitu Paulus Ogi Mandagi membayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan uang tunai dan yang Rp100.000.000,00 (seratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dibayar dengan perhiasan berlian, Terdakwa tidak membagi uang hasil penjualan kepada saudara-saudaranya, tetapi uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak membagikan hasil penjualan tanah milik almarhumah orang tuanya kepada saudara-saudaranya tersebut melanggar Pasal 372 KUHP, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku penerima kuasa untuk menjual dan Terdakwa telah menjual tanah warisan dari orang tuanya yang terletak di Desa Kembes, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, seluas 9 (sembilan) hektar, dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Paulus Ogi Mandagi, tetapi Terdakwa tidak membagikan hasil penjualan tersebut kepada ahli waris lainnya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak serta Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 294 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa JEANE MAGDALENA RANGIAN alias NANE tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.
ttd./Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN,
S.H., MH.

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 294 K/PID/2013